



**PUTUSAN**

Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2023/PN TJK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Klas.I.A yang mengadili Perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara anak, Atas naman:

Nama Lengkap : **XXXXXX.**  
Tempat Lahir : Bandar Lampung.  
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 23 Desember 2005.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jln. Pelajaran Gg Cerme 28/34 RT 006 RW –  
Kel. Gunug Sulah, Kec. Way Halim Kota  
Bandar Lampung  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar.  
Pendidikan : SMK (Kelas 3).

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) ditahan oleh :

1. Penangkapan sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan 03 November 2023.
2. Penyidik sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan 08 November 2023;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan 16 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan 19 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tegal Klas.I.A sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan 25 November 2023 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Klas 1.A, sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan 10 Desember 2023 ;

ABH dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 049/SK/WWM/XI/2023 akan didampingi Penasihat Hukum yaitu WAHYU WIDIYATMIKO, S.H., CPM, IRAWAN PARLINDUNGAN SIREGAR, S.H., SATRIA MUDA S. R. S.H., dan GUSTI RAMANDA RAHMAN, S.H., Kesemuannya Advokat berkantor di Kantor Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum **“WAHYU WIDIYATMIKO & Partners”** yang berkantor di Jalan Perwates Perum Palem Asri Kedamaian, Blok D No. 01, Hp. 081369454245,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendampingi selama proses persidangan serta didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan ;

Anak korban didampingi oleh orang tua (ibu kandung) anak korban yaitu saksi AAAAAA ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah Membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Klas.I.A, Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN.Tgl, Tanggal 16 November 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Klas.I.A Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tgl, tanggal 16 November 2023 tentang penetapan Hari Persidangan Perkara Aquo;
- Berkas-berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan Perkara ini;

Setelah mendengar Keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi dan ABH serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa laporan hasil penelitian Kemasyarakatan berkesimpulan :

1. Klien baru pertama kali melakukan tindak pidana.
2. Klien menyadari bahwa perbuatannya adalah salah, dan memohon maaf kepada anak korban dan keluarga besar anak korban dan bertobat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum yang lainnya.
3. Belum ada kesepakatan perdamaian antara klien dan anak korban.

Menimbang, bahwa rekomendasi dari hasil penelitian Kemasyarakatan adalah :

1. Saat melakukan tindak pidana usia klien anak 17 tahun.
2. Klien ABH menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang tindak pidana lagi
3. Tindak pidana yang dilakukan oleh klien ABH adalah yang pertama kali, bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
4. Klien ABH memiliki bakat dan potensi yang bisa dikembangkan untuk kepentingan masa depannya, sehingga dengan menempatkan anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) insan Bangun merupakan langkah yang tepat karena anak akan mendapatkan pembinaan keterampilan dan kemandirian dibawah pengawasan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas yang berwenang sehingga diharapkan bisa menjadi bekal apabila anak kembali ketengah-tengah masyarakat.

Setelah mendengar Keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi, saksi ad charge dan ABH serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang Pada Pokoknya meminta Kepada Hakim yang mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **XXXXXX** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 81 Ayat (2) UU.RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **XXXXXX** oleh karena itu dengan pidana penjara selama, **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Bandar Lampung Di Masgar dan pelatihan kerja di LPKS di desa Hurun Masgar selama 3 (tiga) bulan**, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih
  - 1 (satu) helai rok panjang warna abu-abu
  - 1 (satu) helai celana dalam warna pink
  - 1 (satu) helai BH warna pink
  - 1 (satu) helai Hp merk Samsung A22 warna ungu**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YYYYYY**
4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Kuasa Hukum ABH yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan telah bersalah melakukan persetubuhan terhadap anak dan sangat menyesal serta tidak akan mengulangi lagi sehingga terdakwa memohon Kepada Majelis Hakim agar terdakwa dalam perkara ini di putus dengan seringan-ringannya ;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan/replik Kuasa Hukum ABH, Jaksa/Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah pula mendengar tanggapan atau Duplik Kuasa Hukum ABH, terhadap tanggapan Jaksa /Penuntut Umum, yang pada pokoknya Tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa ABH diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia Anak XXXXXX, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl Pejajaran Gg Cerme Kel.Gunung Sulah Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak YYYYYY melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin sekitar pertengahan bulan juli 2023 sekira jam 12.00 wib,saat pulang sekolah di halaman sekolah SMK Negeri 1 bandar lampung,anak mengajak saksi korban YYYYYY main kerumahnya yang beralamat di Jl.Pejajaran Gg cerme Gunung sulah Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung,setelah saksi korban YYYYYY mengiyakan ajakan anak, anak pulang duluan menggunakan sepeda motor milik anak kemudian disusul oleh saksi korban YYYYYY dengan sepeda motor miliknya, kemudian saat saksi korban YYYYYY sampai di rumah anak,anak dan saksi korban YYYYYY duduk di ruang tamu mengobrol – ngobrol, lalu anak memeluk dan mencium bibir saksi korban YYYYYY, kemudian anak mengajak saksi korban YYYYYY masuk ke dalam kamar anak, kemudian anak dan saksi korban YYYYYY tiduran diatas Kasur, lalu anak memeluk dan mencium bibir saksi korban YYYYYY dan anak meremas – remas dan menghisap payudara saksi korban YYYYYY kemudian saksi korban YYYYYY mengulum alat kelamin anak, kemudian anak memasukan jari

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan telunjuk sebelah kiri anak ke dalam kemaluan saksi korban YYYYYYY sambil anak memaju mundurkan jari tangannya, kemudian anak mencoba memasukan alat kelamin anak ke dalam kemaluan saksi korban YYYYYYY akan tetapi tidak bisa, sehingga anak hanya menggesek – gesekan kemaluan anak di kemaluan saksi korban YYYYYYY sampaikan mengeluarkan cairan sperma diatas perutnya saksi korban YYYYYYY, Kemudian anak membersihkan cairan sperma anak yang berada di perut saksi korban YYYYYYY, setelah itu anak dan saksi korban YYYYYYY merapikan pakaian masing - masing. Kemudian anak dan saksi korban YYYYYYY pindah dan duduk di ruang tamu mengobrol – ngobrol, lalu datang ibu anak, kemudian tidak lama saksi korban YYYYYYY pulang.

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib saksi korban YYYYYYY datang ke rumah anak di Jl. Pejajaran Gg. Cerme Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim kota Bandar Lampung yang mana rencananya ingin pergi main ke luar, akan tetapi saat di rumah anak dan saksi korban YYYYYYY mengobrol – ngobrol, kemudian anak dan saksi korban YYYYYYY masuk ke dalam kamar anak, kemudian anak dan saksi korban YYYYYYY tiduran diatas Kasur, lalu anak memeluk dan mencium bibir saksi korban YYYYYYY dan anak meremas – remas dan menghisap payudara saksi korban YYYYYYY kemudian saksi korban YYYYYYY mengulum alat kelamin anak, kemudian anak memasukan jari tangan telunjuk sebelah kiri anak ke dalam kemaluan saksi korban YYYYYYY sambil anak memaju mundurkan jari tangannya, kemudian anak mencoba memasukan alat kelamin anak ke dalam kemaluan saksi korban YYYYYYY akan tetapi tidak bisa, sehingga anak hanya menggesek – gesekan kemaluan anak di kemaluan saksi korban YYYYYYY sampaikan mengeluarkan cairan sperma diatas perutnya saksi korban YYYYYYY, Kemudian anak membersihkan cairan sperma anak yang berada di perut saksi korban YYYYYYY, Kemudian anak dan saksi korban YYYYYYY pindah dan duduk di ruang tamu mengobrol – ngobrol. Kemudian tidak lama anak dan saksi korban YYYYYYY pergi main.

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 12.00 wib saat pulang sekolah di Halaman sekolah SMK Negeri 1 Bandar Lampung, sanak mengajak saksi kirban YYYYYYY untuk main ke rumah anak, lalu saya pulang duluan menggunakan sepeda motor milik anak

*Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disusul oleh saksi korban YYYYYY dengan sepeda motor miliknya, kemudian saat saksi korban YYYYYY sampai di rumah anak di Jl. Pejajaran Gg. Cerme Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim kota Bandar Lampung, anak dan saksi korban YYYYYY membeli jajanan seblak di dekat rumah anak, kemudian anak dan saksi korban YYYYYY makan duduk di ruang tamu sambil mengobrol – ngobrol, kemudian setelah makan anak mengajak saksi korban YYYYYY masuk ke dalam kamar anak, lalu anak dan saksi korban YYYYYY tiduran diatas Kasur, kemudian anak memeluk dan mencium bibir saksi korban YYYYYY serta meremas – remas dan menghisap payudaranya, saksi korban YYYYYY dan saksi korban YYYYYY mengulum alat kelamin anak, kemudian anak memasukan jari tangan telunjuk sebelah kiri anak ke dalam kemaluan saksi korban YYYYYY sambil anak memaju mundurkan jari tangannya, kemudian anak mencoba memasukan alat kelamin anak ke dalam kemaluan saksi korban YYYYYY akan tetapi tidak bisa, sehingga anak hanya menggesek – gesekan kemaluan anak di kemaluan saksi korban YYYYYY sampaikan mengeluarkan cairan sperma diatas perutnya saksi korban YYYYYY, kemudian anak membersihkan cairan sperma anak yang berada di perut saksi korban YYYYYY, kemudian anak dan saksi korban YYYYYY merapikan pakaian masing - masing. Dan pindah duduk di ruang tamu mengobrol – ngobrol hingga kurang lebih jam 15.00 wib saksi korban YYYYYY pulang ke rumahnya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap saksi korban YYYYYY dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdoel Moeloek Nomor : 445/2268.A/VII.01/10.17/X/2023 tanggal 14 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alberta Karolina, Sp,F.M diperoleh kesimpulan :

- Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia tujuh belas tahun, ditemukan luka pada pemeriksaan kemaluan didapatkan adanya infeksi bakteri dan pada bibir kemaluan dalam kanan dan kiri dan selaput dara terdapat kutil kelamin (Kondiloma Akiminata) yang disebabkan oleh infeksi Human Papiloma Virus (HPV). pada selaput dara terdapat luka robek lama akibat trauma tumpul, pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan, pemeriksaan uji kehamilan dengan menggunakan spesimen urin didapatkan hasil satu garis (negatif), pada

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*korban dilakukan konsultasi kepada dokter spesialis kulit dan kelamin di poliklinik RSUDAM.*

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 1871090203180011 yang ditandatangani oleh Drs A.Zainuddin,M.AP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa "NADYA DENATA Binti ADENAN SYHARI (aLM)" lahir di Bandar Lampung tanggal 7 Desember 2005.

**Perbuatan Anak terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI NO 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang.**

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Anak **XXXXXX**, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl Pejajaran Gg Cerme Kel.Gunung Sulah Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak YYYYYY melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin sekitar pertengahan bulan juli 2023 sekira jam 12.00 wib,saat pulang sekolah di halaman sekolah SMK Negeri 1 bandar lampung,anak mengajak saksi korban YYYYYY main kerumahnya yang beralamat di Jl.Pejajaran Gg cerme Gunung sulah Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung,setelah saksi korban YYYYYY mengiyakan ajakan anak, anak pulang duluan menggunakan sepeda motor milik anak kemudian disusul oleh saksi korban YYYYYY dengan sepeda motor miliknya, kemudian saat saksi korban YYYYYY sampai di rumah anak,anak dan saksi korban YYYYYY duduk di ruang tamu mengobrol – ngobrol, lalu anak memeluk dan mencium bibir saksi korban

*Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YYYYYY, kemudian anak mengajak saksi korban YYYYYY masuk ke dalam kamar anak, kemudian anak dan saksi korban YYYYYY tiduran diatas Kasur, lalu anak memeluk dan mencium bibir saksi korban YYYYYY dan anak meremas – remas dan menghisap payudara saksi korban YYYYYY kemudian saksi korban YYYYYY mengulum alat kelamin anak, kemudian anak memasukan jari tangan telunjuk sebelah kiri anak ke dalam kemaluan saksi korban YYYYYY sambil anak memaju mundurkan jari tangannya, kemudian anak mencoba memasukan alat kelamin anak ke dalam kemaluan saksi korban YYYYYY akan tetapi tidak bisa, sehingga anak hanya menggesek – gesekan kemaluan anak di kemaluan saksi korban YYYYYY sampaikan mengeluarkan cairan sperma diatas perutnya saksi korban YYYYYY, kemudian anak membersihkan cairan sperma anak yang berada di perut saksi korban YYYYYY, setelah itu anak dan saksi korban YYYYYY merapikan pakaian masing - masing. Kemudian anak dan saksi korban YYYYYY pindah dan duduk di ruang tamu mengobrol – ngobrol, lalu datang ibu anak, kemudian tidak lama saksi korban YYYYYY pulang.

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib saksi korban YYYYYY datang ke rumah anak di Jl. Pejajaran Gg. Cerme Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim kota Bandar Lampung yang mana rencananya ingin pergi main ke luar, akan tetapi saat di rumah anak dan saksi korban YYYYYY mengobrol – ngobrol, kemudian anak dan saksi korban YYYYYY masuk ke dalam kamar anak, kemudian anak dan saksi korban YYYYYY tiduran diatas Kasur, lalu anak memeluk dan mencium bibir saksi korban YYYYYY dan anak meremas – remas dan menghisap payudara saksi korban YYYYYY kemudian saksi korban YYYYYY mengulum alat kelamin anak, kemudian anak memasukan jari tangan telunjuk sebelah kiri anak ke dalam kemaluan saksi korban YYYYYY sambil anak memaju mundurkan jari tangannya, kemudian anak mencoba memasukan alat kelamin anak ke dalam kemaluan saksi korban YYYYYY akan tetapi tidak bisa, sehingga anak hanya menggesek – gesekan kemaluan anak di kemaluan saksi korban YYYYYY sampaikan mengeluarkan cairan sperma diatas perutnya saksi korban YYYYYY, kemudian anak membersihkan cairan sperma anak yang berada di perut saksi korban

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YYYYYYY,Kemudian anak dan saksi korban YYYYYYY pindah dan duduk di ruang tamu mengobrol – ngobrol. Kemudian tidak lama anak dan saksi korban YYYYYYY pergi main.

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 12.00 wib saat pulang sekolah di Halaman sekolah SMK Negeri 1 Bandar Lampung, sanak mengajak saksi kirban YYYYYYY untuk main ke rumah anak, lalu saya pulang duluan menggunakan sepeda motor milik anak kemudian disusul oleh saksi korban YYYYYYY dengan sepeda motor miliknya, kemudian saat saksi korban YYYYYYY sampai di rumah anak di Jl.Pejajaran Gg. Cerme Kel. Gunung Sulah Kec.Way Halim kota Bandar Lampung, anak dan saksi korban YYYYYYY membeli jajanan seblak di dekat rumah anak, kemudian anak dan saksi korban YYYYYYY makan duduk di ruang tamu sambal mengobrol – ngobrol, kemudian setelah makan anak mengajak saksi korban YYYYYYY masuk ke dalam kamar anak, lalu anak dan saksi korban YYYYYYY tiduran diatas Kasur, kemudian anak memeluk dan mencium bibir saksi korban YYYYYYY serta meremas – remas dan menghisap payudaranya, saksi korban YYYYYYY dan saksi korban YYYYYYY mengulum alat kelamin anak, kemudian anak memasukan jari tangan telunjuk sebelah kiri anak ke dalam kemaluan saksi korban YYYYYYY sambal anak memaju mundurkan jari tangannya, kemudian anak mencoba memasukan alat kelamin anak ke dalam kemaluan saksi korban YYYYYYY akan tetapi tidak bisa, sehingga anak hanya menggesek – gesekan kemaluan anak di kemaluan saksi korban YYYYYYY sampaikan mengeluarkan cairan sperma diatas perutnya saksi korban YYYYYYY,Kemudian anak membersihkan cairan sperma anak yang berada di perut saksi korban YYYYYYY, kemudian anak dan saksi korban YYYYYYY merapikan pakaian kami masing - masing. Dan pindah duduk di ruang tamu mengobrol – ngobrol hingga kurang lebih jam 15.00 wib saksi korban YYYYYYY pulang ke rumahnya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap saksi korban YYYYYYY dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdoel Moeloek Nomor : 445/2268.A/VII.01/10.17/X/2023 tanggal 14 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alberta Karolina,Sp,F.M diperoleh kesimpulan :

- Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia tujuh belas tahun,ditemukan luka pada pemeriksaan kemaluan didapatkan adanya infeksi bakteri dan pada bibir kemaluan dalam

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan kiri dan selaput dara terdapat kutil kelamin (Kondiloma Akiminata) yang disebabkan oleh infeksi Human Papiloma Virus (HPV).pada selaput dara terdapat luka robek lama akibat trauma tumpul, pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan,pemeriksaan uji kehamilan dengan menggunakan spesimen urin didapat hasil satu garis (negatif),pada korban dilakukan konsultasi kepada dokter speseialis kulit dan kelamin di poloklinik RSUDAM.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 1871090203180011 yang ditandatangani oleh Drs A.Zainuddin,M.AP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa "NADYA DENATA Binti ADENAN SYHARI (aLM)" lahir di Bandar Lampung tanggal 7 Desember 2005.

**Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI NO 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia Anak **XXXXXX**, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl Pejajaran Gg Cerme Kel.Gunung Sulah Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa,melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak YYYYYY untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin sekitar pertengahan bulan juli 2023 sekira jam 12.00 wib,saat pulang sekolah di halaman sekolah SMK Negeri 1 bandar lampung,anak mengajak saksi korban YYYYYY main kerumahnya yang beralamat di Jl.Pejajaran Gg cerme Gunung sulah Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung,setelah saksi korban YYYYYY mengiyakan ajakan anak,

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak pulang duluan menggunakan sepeda motor milik anak kemudian disusul oleh saksi korban YYYYYY dengan sepeda motor miliknya, kemudian saat saksi korban YYYYYY sampai di rumah anak, anak dan saksi korban YYYYYY duduk di ruang tamu mengobrol – ngobrol, lalu anak memeluk dan mencium bibir saksi korban YYYYYY, kemudian anak mengajak saksi korban YYYYYY masuk ke dalam kamar anak, kemudian anak dan saksi korban YYYYYY tiduran diatas Kasur, lalu anak memeluk dan mencium bibir saksi korban YYYYYY dan anak meremas – remas dan menghisap payudara saksi korban YYYYYY kemudian saksi korban YYYYYY mengulum alat kelamin anak, kemudian anak memasukan jari tangan telunjuk sebelah kiri anak ke dalam kemaluan saksi korban YYYYYY sambil anak memaju mundurkan jari tangannya, kemudian anak mencoba memasukan alat kelamin anak ke dalam kemaluan saksi korban YYYYYY akan tetapi tidak bisa, sehingga anak hanya menggesek – gesekan kemaluan anak di kemaluan saksi korban YYYYYY sampaikan mengeluarkan cairan sperma diatas perutnya saksi korban YYYYYY, kemudian anak membersihkan cairan sperma anak yang berada di perut saksi korban YYYYYY, setelah itu anak dan saksi korban YYYYYY merapikan pakaian masing - masing. Kemudian anak dan saksi korban YYYYYY pindah dan duduk di ruang tamu mengobrol – ngobrol, lalu datang ibu anak, kemudian tidak lama saksi korban YYYYYY pulang.

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib saksi korban YYYYYY datang ke rumah anak di Jl. Pejajaran Gg. Cerme Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim kota Bandar Lampung yang mana rencananya ingin pergi main ke luar, akan tetapi saat di rumah anak dan saksi korban YYYYYY mengobrol – ngobrol, kemudian anak dan saksi korban YYYYYY masuk ke dalam kamar anak, kemudian anak dan saksi korban YYYYYY tiduran diatas Kasur, lalu anak memeluk dan mencium bibir saksi korban YYYYYY dan anak meremas – remas dan menghisap payudara saksi korban YYYYYY kemudian saksi korban YYYYYY mengulum alat kelamin anak, kemudian anak memasukan jari tangan telunjuk sebelah kiri anak ke dalam kemaluan saksi korban YYYYYY sambil anak memaju mundurkan jari tangannya, kemudian anak mencoba memasukan alat kelamin anak ke dalam kemaluan saksi korban YYYYYY akan tetapi tidak bisa, sehingga anak hanya menggesek – gesekan kemaluan anak di kemaluan saksi korban YYYYYY sampaikan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK



mengeluarkan cairan sperma diatas perutnya saksi korban YYYYYYY,Kemudian anak membersihkan cairan sperma anak yang berada di perut saksi korban YYYYYYY,Kemudian anak dan saksi korban YYYYYYY pindah dan duduk di ruang tamu mengobrol – ngobrol. Kemudian tidak lama anak dan saksi korban YYYYYYY pergi main.

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 12.00 wib saat pulang sekolah di Halaman sekolah SMK Negeri 1 Bandar Lampung, sanak mengajak saksi kirban YYYYYYY untuk main ke rumah anak, lalu saya pulang duluan menggunakan sepeda motor milik anak kemudian disusul oleh saksi korban YYYYYYY dengan sepeda motor miliknya, kemudian saat saksi korban YYYYYYY sampai di rumah anak di Jl.Pejajaran Gg. Cerme Kel. Gunung Sulah Kec.Way Halim kota Bandar Lampung, anak dan saksi korban YYYYYYY membeli jajanan seblak di dekat rumah anak, kemudian anak dan saksi korban YYYYYYY makan duduk di ruang tamu sambal mengobrol – ngobrol, kemudian setelah makan anak mengajak saksi korban YYYYYYY masuk ke dalam kamar anak, lalu anak dan saksi korban YYYYYYY tiduran diatas Kasur, kemudian anak memeluk dan mencium bibir saksi korban YYYYYYY serta meremas – remas dan menghisap payudaranya, saksi korban YYYYYYY dan saksi korban YYYYYYY mengulum alat kelamin anak, kemudian anak memasukan jari tangan telunjuk sebelah kiri anak ke dalam kemaluan saksi korban YYYYYYY sambal anak memaju mundurkan jari tangannya, kemudian anak mencoba memasukan alat kelamin anak ke dalam kemaluan saksi korban YYYYYYY akan tetapi tidak bisa, sehingga anak hanya menggesek – gesekan kemaluan anak di kemaluan saksi korban YYYYYYY sampaikan mengeluarkan cairan sperma diatas perutnya saksi korban YYYYYYY,Kemudian anak membersihkan cairan sperma anak yang berada di perut saksi korban YYYYYYY, kemudian anak dan saksi korban YYYYYYY merapikan pakaian kami masing - masing. Dan pindah duduk di ruang tamu mengobrol – ngobrol hingga kurang lebih jam 15.00 wib saksi korban YYYYYYY pulang ke rumahnya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap saksi korban YYYYYYY dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdoel Moeloek Nomor : 445/2268.A/VII.01/10.17/X/2023 tanggal 14 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alberta Karolina,Sp,F.M diperoleh kesimpulan :

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK



- Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia tujuh belas tahun, ditemukan luka pada pemeriksaan kemaluan didapatkan adanya infeksi bakteri dan pada bibir kemaluan dalam kanan dan kiri dan selaput dara terdapat kutil kelamin (Kondiloma Akiminata) yang disebabkan oleh infeksi Human Papiloma Virus (HPV). pada selaput dara terdapat luka robek lama akibat trauma tumpul, pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan, pemeriksaan uji kehamilan dengan menggunakan spesimen urin didapatkan hasil satu garis (negatif), pada korban dilakukan konsultasi kepada dokter spesialis kulit dan kelamin di poliklinik RSUDAM.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 1871090203180011 yang ditandatangani oleh Drs A.Zainuddin, M.AP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa "NADYA DENATA Binti ADENAN SYHARI (Alm)" lahir di Bandar Lampung tanggal 7 Desember 2005.

**Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI NO 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, ABH telah mengerti akan isi dan maksud surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan ABH tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan Hukum, oleh karenanya Pemeriksaan Perkara anak ini, dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum, telah menghadirkan Anak korban, dan saksi saksi dipersidangan yang telah di sumpah memberikan Keterangan Pada Pokoknya sebagai berikut :

#### **1. Saksi Anak Korban.**

- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Anak korban kenal dengan ABH karena ABH adalah teman dekat/pacar anak korban ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 12.00 wib di rumah pelaku alamat Jl. Pajajaran Gg. Cerme Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim kota Bandar Lampung.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara ABH melakukan persetubuhan tersebut dengan cara ABH membujuk Anak Korban untuk ikut ke rumahnya, lalu saat di rumahnya ABH mendekati Anak Korban dan mulai memeluk serta menciumi pipi dan leher Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban, lalu ABH memaksa menidurkan Anak Korban, lalu ABH menaikan rok Anak Korban keatas, lalu melepaskan celana dalam yang Anak Korban pakai, kemudian ABH menurunkan celana dalam dan celana yang ia pakai, kemudian ABH memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, hingga dari dalam kemaluan Anak Korban mengeluarkan cairan berupa darah.

- Bahwa yang membuat Anak Korban mau yaitu awalnya ABH mengajak Anak Korban ikut ke rumahnya untuk membantunya mengerjakan tugas sehingga saya mau ikut ke rumahnya, akan tetapi saat di rumahnya bukan mengerjakan tugas melainkan, ABH malah memeluk Anak Korban dan menciumi Anak Korban dibagian pipi dan leher, lalu ABH secara paksa menidurkan Anak Korban dan membuka celana dalam yang Anak Korban pakai serta menaikan rok Anak Korban ke atas dan sempat menolak akan tetapi karena Anak Korban kekuatan Anak Korban kalah dengannya sehingga Anak Korban hanya diam dan takut dan setelah melakukan kekerasan seksual terhadap Anak Korban yang pertama, ABH pernah membujuk Anak Korban melalui chat pesan whatsapp untuk melakukan hal tersebut lagi dengan berkata "IA JANJI AKAN TANGGUNG JAWAB".

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Juli 2023 sekitar jam 12.00 wib saat pulang sekolah di Halaman sekolah SMK Negeri 1 Bandar Lampung, sdr. XXXXXX mengajak Anak Korban untuk main ke rumahnya, setelah Anak Korban mengiyakan kemudian ABH mengendari sepeda motor milik Anak Korban dan Anak Korban dibonceng di belakang, kemudian kami jalan menuju ke rumahnya di Gg. Cerme Kel. Gunung Sulah Kec.Way Halim kota Bandar Lampung, kemudian saat kami sampai di rumahnya kami turun dari sepeda motor, lalu masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Kemudian sdr. XXXXXX duduk di samping saya, lalu ABH mendekati Anak Korban dan memeluk Anak Korban dari samping, kemudian ABH menciumi Anak Korban dibagian pipi dan leher serta meremas payudara Anak Korban, lalu ABH memaksa Anak Korban

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menidurkan Anak Korban diatas lantai, kemudian ABH menaikan rok Anak Korban keatas, lalu melepaskan celana dalam yang Anak Korban pakai, kemudian ABH menurunkan celana dalam dan celana yang ia pakai, kemudian ABH mencoba memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban, akan tetapi ia tidak bisa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga ABH mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban, lalu ABH membersihkan cairan spermanya yang diatas perut Anak Korban, lalu Anak Korban merapikan pakaiannya. Kemudian Anak Korban dan ABH mengobrol – ngobrol, lalu datang ibunya ABH, kemudian tidak lama Anak Korban pulang ke rumahnya sendiri. kemeduian pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 12.00 wib saat pulang sekolah di Halaman sekolah SMK Negeri 1 Bandar Lampung, ABH mengajak Anak Korban untuk main ke rumahnya untuk membantunya mengerjakan tugas, setelah Anak Korban mengiyakan kemudian ABH mengendari sepeda motor milik Anak Korban dan saya dibonceng di belakang, kemudian kami jalan menuju ke rumahnya di Gg. Cerme Kel. Gunung Sulah Kec.Way Halim kota Bandar Lampung, kemudian saat kami sampai di rumahnya kami turun dari sepeda motor, lalu masuk ke dalam rumah, lalu ABH menidurkan Anak Korban diatas kasur, lalu ABH tiduran disamping Anak Korban, kemudian ABH memeluk Anak Korban dari samping, kemudian ABH menciumi Anak Korban dibagian pipi, leher dan bibir serta ABH meremas – remas payudara Anak Korban, lalu ABH memaksa melepaskan celana dalam yang Anak Korban pakai, kemudian ABH menurunkan celana dalam dan celana yang ia pakai, kemudian ABH memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, dan memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban, lalu dari dalam kemaluan saya mengeluarkan cairan darah sehingga ABH menghentikan perbuatannya. Kemudian Anak Korban merapihkan pakaiannya sendiri, lalu Anak Korban dan abh mengobrol – ngobrol sebentar, kemudian tidak lama Anak Korban pulang ke rumahnya sendiri.

- Bahwa Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh ABH pada saat itu yaitu Anak Korban mengeluarkan cairan darah dari kemaluan Anak

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban dan Anak Korban mengalami trauma setelah kejadian tersebut.

## 2. Saksi AAAAAA.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa saksi kenal dengan ABH karena ABH adalah teman sekolah Anak Korban (anak saksi) ;
- Bahwa saksi menerangkan kalau yang menjadi korban pencabulan adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 12.00 wib di rumah pelaku alamat Jl. Pajajaran Gg. Cerme Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim kota Bandar Lampung.
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban bahwa cara ABH melakukan kekerasan seksual terhadap anak korban tersebut yaitu dengan cara ABH mengajak anak saksi ke rumahnya yang beralamat Gg. Cerme Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim kota Bandar Lampung, lalu ABH menciumi pipi dan leher korban, meremas – remas payudara Anak korban, lalu ABH menyetubuhi korban layaknya hubungan badan suami isteri dengan cara memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban hingga kemaluan korban mengeluarkan darah. Bahwa awal mulanya pada tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib di rumah orang tua saya alamat Jl. Cendana 2 Gg. Bugenvile, Jatimulyo, Lampung Selatan. Saksi mendapat laporan dari anak korban pertama saksi bahwa ia mendapati percakapan yang tidak senonoh antara adiknya (Anak Korban) dengan orang yang bernama SANDO. Kemudian saksi memanggil anak korban lalu saksi dengan didampingi kakaknya (saksi NAUFAL), saksi menanyakan kepada anak korban terkait chatan whatsapp antara dirinya dengan ABH tersebut, lalu saksi menanyakan kepada Anak Korban “APAKAH KAMU SUDAH PERNAH BERHUBUNGAN BADAN DENGAN ABH”, lalu Anak Korban menjawab “IYA, SUDAH DUA KALI”, lalu saksi bertanya kepada Anak Korban “KAPAN DAN DIMANA KAMU MELAKUKAN ITU”, lalu Anak Korban menjawab “YANG PERTAMA KALI PADA PERTENGAHAN BULAN JULI 2023 DAN YANG KEDUA PADA TANGGAL 11 SEPTEMBER 2023 DAN KEDUANYA TERSEBUT DILAKUKAN DI RUMAH ABH DI GG.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK



CERME KEL. GUNUNG SULAH KEC.WAY HALIM KOTA BANDAR LAMPUNG”, kemudian setelah itu, saksi menelfon ABH dan menyuruh ABH tersebut untuk datang ke rumah. Kemudian sekira jam 14.00 wib datang ABH sendirian ke rumah saksi, lalu saksi dan saksi NAUFAL menanyakan langsung kepada ABH tersebut terkait kebenaran bahwa ia telah menyetubuhi anak saksi yaitu Anak Korban tersebut, lalu ABH tersebut mengakui bahwa benar ia telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama kali pada pertengahan bulan juli 2023 dan yang kedua pada tanggal 11 september 2023 dan keduanya tersebut dilakukan di rumah ABH di gg. Cerme kel. Gunung sulah kec. way halim kota bandar lampung, lalu sekira jam 15.30 wib ibu dari ABH beserta pamannya datang ke rumah saksi lalu saksi menjelaskan peristiwa yang dilakukan oleh ABH tersebut terhadap anak saksi yaitu Anak Korban kepada ibu dari ABH dan paman – pamannya, setelah mendengar penjelasan dari saksi, lalu ibu dari ABH dan paman – pamannya tersebut meminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan bersedia tanggung jawab. Akan tetapi saksi tidak mau karena Anak Korban masih harus sekolah. Sehingga tidak terjadi kesepakatan lalu ABH beserta ibunya dan paman – pamannya pulang. Kemudian atas peristiwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ABH terhadap Anak Korban tersebut. Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Bandar Lampung.

### 3. Saksi BBBBBB.

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan saksi tidak kenal dengan ABH, namun saksi mengetahui kalau ABH adalah pacar adaik saksi yaitu Anak Korban.
- Bahwa anak korban merupakan adik kandung dari saksi ;
- Bahwa saksi ketahui terjadinya tindak pidana terjadi hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 12.00 wib di rumah pelaku alamat Jl. Pajajaran Gg. Cerme Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim kota Bandar Lampung.
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban bahwa cara ABH melakukan kekerasan seksual terhadap anak korban tersebut yaitu dengan cara ABH mengajak anak saksi ke rumahnya yang beralamat Gg. Cerme Kel. Gunung Sulah Kec.Way Halim kota Bandar Lampung,

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK



lalu ABH menciumi pipi dan leher korban, meremas – remas payudara Anak korban, lalu ABH menyetubuhi korban layaknya hubungan badan suami isteri dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban hingga kemaluan korban mengeluarkan darah. Bahwa awal mulanya pada tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib di rumah orang tua saya alamat Jl. Cendana 2 Gg. Bugenvile, Jatimulyo, Lampung Selatan. Saksi melaporkah hal tersebut kepada ibu saksi (saksi Rita) kalau saksi mendapati percakapan yang tidak senonoh antara adiknya (Anak Korban) dengan orang yang bernama SANDO. Kemudian saksi dan ibu saksi (saksi Rita) memanggil anak korban lalu saksi dengan didampingi Ibu saksi, saksi menanyakan kepada anak korban terkait chatan whatsapp antara dirinya dengan ABH tersebut, lalu saksi menanyakan kepada Anak Korban “APAKAH KAMU SUDAH PERNAH BERHUBUNGAN BADAN DENGAN ABH”, lalu Anak Korban menjawab “IYA, SUDAH DUA KALI”, lalu saksi bertanya kepada Anak Korban “KAPAN DAN DIMANA KAMU MELAKUKAN ITU”, lalu Anak Korban menjawab “YANG PERTAMA KALI PADA PERTENGAHAN BULAN JULI 2023 DAN YANG KEDUA PADA TANGGAL 11 SEPTEMBER 2023 DAN KEDUANYA TERSEBUT DILAKUKAN DI RUMAH ABH DI GG. CERME KEL. GUNUNG SULAH KEC.WAY HALIM KOTA BANDAR LAMPUNG”, kemudian setelah itu, saksi menelfon ABH dan menyuruh ABH tersebut untuk datang ke rumah. Kemudian sekira jam 14.00 wib datang ABH sendirian ke rumah saksi, lalu saksi dan saksi NAUFAL menanyakan langsung kepada ABH tersebut terkait kebenaran bahwa ia telah menyetubuhi anak saksi yaitu Anak Korban tersebut, lalu ABH tersebut mengakui bahwa benar ia telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama kali pada pertengahan bulan juli 2023 dan yang kedua pada tanggal 11 september 2023 dan keduanya tersebut dilakukan di rumah ABH di gg. Cerme kel. Gunung sulah kec. way halim kota bandar lampung, lalu sekira jam 15.30 wib ibu dari ABH beserta pamannya datang ke rumah saksi lalu saksi menjelaskan peristiwa yang dilakukan oleh ABH tersebut terhadap anak saksi yaitu Anak Korban kepada ibu dari ABH dan paman – pamannya, setelah mendengar penjelasan dari saksi, lalu ibu dari ABH dan paman – pamannya tersebut meminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan bersedia tanggung jawab. Akan tetapi saksi

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK





tidak mau karena Anak Korban masih harus sekolah. Sehingga tidak terjadi kesepakatan lalu ABH beserta ibunya dan paman – pamannya pulang. Kemudian atas peristiwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ABH terhadap Anak Korban tersebut. Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Bandar Lampung Atas keterangan para saksi tersebut, ABH membenarkannya.

Menimbang, bahwa ABH dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ad charge yang telah di sumpah memberikan Keterangan Pada Pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi CCCCCC.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan ABH dan Anak Korban karena mereka adalah teman sekolah saksi ;
- Bahwa saksi dengan ABH dan Anak Korban sama-sama bersekolah di SMK Negeri 1 Bandar Lampung.
- Bahwa saksi mengetahui ABH berpacaran dengan saksi anak korban.
- Bahwa saksi mengetahui keseharian ABH tidak ada yang aneh-aneh baik di rumah maupun di sekolah, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi berteman dengan ABH bukan hanya di sekolah saja, namun saksi sering nongkrong bareng ABH dan saksi sering main ke rumah ABH.
- Bahwa saat saksi main ke rumah ABH pernah bertemu dengan Anak Korban, dimana saat itu kondisi anak korban biasa saja tidak ketakutan seperti orang yang dipaksa.
- Bahwa saksi selama berteman dengan ABH, perilaku ABH sama dengan perilaku teman-teman saksi lainnya.
- Bahwa saksi sering melihat ABH sering jalan dengan saksi anak korban.
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau anak korban adalah pacar kedua ABH, dimana yang pertama saat saksi dan ABH masih kelas satu dan di kelas tiga pacaran sama anak korban.
- Bahwa saksi tidak tahu sejauh mana pacaran ABH dengan anak korban.

2. Saksi DDDDD.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK



- Bahwa Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa saksi kenal dengan ABH karena saksi adalah ibu kandung ABH.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali di rumah saksi yang berada di Jl. Pajajaran Gg. Cerme Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim kota Bandar Lampung.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada ABH ada apa hubungan ABH dengan anak korban, lalu dijawab ABH hanya teman biasa/teman karena mereka satu sekolah sehingga sering mengerjakan tugas bersama-sama.
- Bahwa saksi pada waktu kejadian saksi tidak mengetahui dikarenakan saksi sedang tidak berada di rumah.
- Bahwa saat kejadian tersebut di rumah saksi ada adik saksi (paman ABH) namun paman ABH tersebut dalam posisi sakit tidak bisa bergerak lagi (setruk).
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada ABH “APAKAH KAMU SUDAH PERNAH BERHUBUNGAN DENGAN anak korban, lalu ABH menjawab “IYA, SUDAH DUA KALI”, lalu saksi bertanya kepada ABH “KAPAN DAN DIMANA KAMU MELAKUKAN ITU”, lalu Anak Korban menjawab “YANG PERTAMA KALI PADA PERTENGAHAN BULAN JULI 2023 DAN YANG KEDUA PADA TANGGAL 11 SEPTEMBER 2023 DAN KEDUANYA TERSEBUT DILAKUKAN DI RUMAH ABH DI GG. CERME KEL. GUNUNG SULAH KEC.WAY HALIM KOTA BANDAR LAMPUNG”.
- Bahwa saksi pernah kerumah saksi anak korban bersama kakak saksi untuk menyelesaikan permasalahan antara ABH dengan saksi anak korban.
- Bahwa dari hasil pertemuan antara saksi dengan orang tua saksi anak korban tidak berhasil adanya kesepakatan untuk damai karena orang tua anak korban selalu mengatakan masalah ini sudah ditangani oleh paman anak korban sehingga kalau mau membicarakan perdamaian harus menjumpai pamannya.



- Bahwa saksi bersama pengacara ABH pernah menjumpai paman anak korban, namun paman anak korban mengatakan urusan perdamaian itu haknya orang tua anak korban, sehingga orang tua ABH merasa di oper-oper antara orang tua anak korban dengan paman anak korban, seolah-olah tidak mau berdamai.

- Bahwa saksi sebagai orang tua anak tidak tahu anak saksi berteman dengan siapa saja.

- Bahwa saksi mengakui ini kelalaian saksi sebagai orang tua dan terlalu percaya terhadap anak.

- Bahwa saksi dan ayah ABH sama-sama berkerja sehingga kurang perhatian keanak.

Atas keterangan para saksi tersebut, ABH membenarkannya.

Menimbang, bahwa ABH, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ABH dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.

- Bahwa ABH mempunyai hubungan dengan anak korban yaitu teman dekat/pacar dari ABH.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 12.00 wib di rumah pelaku alamat Jl. Pajajaran Gg. Cerme Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim kota Bandar Lampung.

- Bahwa cara ABH melakukan persetubuhan tersebut dengan cara ABH membujuk Anak Korban untuk ikut ke rumahnya, lalu saat di rumahnya ABH mendekati Anak Korban dan mulai memeluk serta menciumi pipi dan leher Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban, lalu ABH memaksa menidurkan Anak Korban, lalu ABH menaikan rok Anak Korban keatas, lalu melepaskan celana dalam yang Anak Korban pakai, kemudian ABH menurunkan celana dalam dan celana yang ia pakai, kemudian ABH memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, hingga dari dalam kemaluan Anak Korban mengeluarkan cairan berupa darah.

- Bahwa yang membuat Anak Korban mau yaitu awalnya ABH mengajak Anak Korban ikut ke rumahnya untuk membantunya mengerjakan tugas sehingga saya mau ikut ke rumahnya, akan tetapi saat di rumahnya bukan mengerjakan tugas melainkan, ABH malah memeluk Anak Korban dan menciumi Anak Korban dibagian pipi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher, lalu ABH secara paksa menidurkan Anak Korban dan membuka celana dalam yang Anak Korban pakai serta menaikan rok Anak Korban ke atas dan sempat menolak akan tetapi karena Anak Korban kekuatan Anak Korban kalah dengannya sehingga Anak Korban hanya diam dan takut dan setelah melakukan kekerasan seksual terhadap Anak Korban yang pertama, ABH pernah membujuk Anak Korban melalui chat pesan whatsapp untuk melakukan hal tersebut lagi dengan berkata "IA JANJI AKAN TANGGUNG JAWAB".

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Juli 2023 sekitar jam 12.00 wib saat pulang sekolah di Halaman sekolah SMK Negeri 1 Bandar Lampung, sdr. XXXXXX mengajak Anak Korban untuk main ke rumahnya, setelah Anak Korban mengiyakan kemudian ABH mengendari sepeda motor milik Anak Korban dan Anak Korban dibonceng di belakang, kemudian kami jalan menuju ke rumahnya di Gg. Cerme Kel. Gunung Sulah Kec.Way Halim kota Bandar Lampung, kemudian saat kami sampai di rumahnya kami turun dari sepeda motor, lalu masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Kemudian sdr. XXXXXX duduk di samping saya, lalu ABH mendekati Anak Korban dan memeluk Anak Korban dari samping, kemudian ABH menciumi Anak Korban dibagian pipi dan leher serta meremas payudara Anak Korban, lalu ABH memaksa Anak Korban dan menidurkan Anak Korban diatas lantai, kemudian ABH menaikan rok Anak Korban keatas, lalu melepaskan celana dalam yang Anak Korban pakai, kemudian ABH menurunkan celana dalam dan celana yang ia pakai, kemudian ABH mencoba memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban, akan tetapi ia tidak bisa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga ABH mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban, lalu ABH membersihkan cairan spermanya yang diatas perut Anak Korban, lalu Anak Korban merapikan pakaiannya. Kemudian Anak Korban dan ABH mengobrol – ngobrol, lalu datang ibunya ABH, kemudian tidak lama Anak Korban pulang ke rumahnya sendiri. kemeduian pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 12.00 wib saat pulang sekolah di Halaman sekolah SMK Negeri 1 Bandar Lampung, ABH mengajak Anak Korban untuk main ke rumahnya untuk membantunya mengerjakan tugas, setelah Anak Korban mengiyakan kemudian ABH

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendari sepeda motor milik Anak Korban dan saya dibonceng di belakang, kemudian kami jalan menuju ke rumahnya di Gg. Cerme Kel. Gunung Sulah Kec.Way Halim kota Bandar Lampung, kemudian saat kami sampai di rumahnya kami turun dari sepeda motor, lalu masuk ke dalam rumah, lalu ABH menidurkan Anak Korban diatas kasur, lalu ABH tiduran disamping Anak Korban, kemudian ABH memeluk Anak Korban dari samping, kemudian ABH menciumi Anak Korban dibagian pipi, leher dan bibir serta ABH meremas – remas payudara Anak Korban, lalu ABH memaksa melepaskan celana dalam yang Anak Korban pakai, kemudian ABH menurunkan celana dalam dan celana yang ia pakai, kemudian ABH memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, dan memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban, lalu dari dalam kemaluan saya mengeluarkan cairan darah sehingga ABH menghentikan perbuatannya. Kemudian Anak Korban merapihkan pakaiannya sendiri, lalu Anak Korban dan abh mengobrol – ngobrol sebentar, kemudian tidak lama Anak Korban pulang ke rumahnya sendiri.

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum Anak dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih
- 1 (satu) helai rok panjang warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink
- 1 (satu) helai BH warna pink
- 1 (satu) helai Hp merk Samsung A22 warna ungu

dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap saksi anak korban dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdoel Moeloek Nomor : 445/2268/VII.01/10.17/X/2023 tanggal 14 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alberta Karolina,Sp,F.M diperoleh kesimpulan :

- Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia tujuh belas tahun,ditemukan luka pada pemeriksaan kemaluan didapatkan adanya infeksi bakteri dan pada bibir kemaluan dalam kanan dan kiri dan selaput dara terdapat kutil kelamin (Kondiloma Akiminata) yang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK





*disebabkan oleh infeksi Human Papiloma Virus (HPV).pada selaput dara terdapat luka robek lama akibat trauma tumpul, pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan,pemeriksaan uji kehamilan dengan menggunakan spesimen urin didapatkan hasil satu garis (negatif),pada korban dilakukan konsultasi kepada dokter speseialis kulit dan kelamin di poloklinik RSUDAM.*

Menimbang, bahwa selain Visum Et Repertum yang dibacakan di persidangan, juga dilampirkan Surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran milik saksi anak korban lahir di Bandar Lampung tanggal 7 Desember 2005yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bandar Lampung Nomor 18710203180011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bandar Lampung A.Zainuddin,M.AP yang merupakan suatu akta autentik sehingga dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukti surat, yang menerangkan bahwa saksi anak korban masih tergolong anak di bawah umur sehingga pada saat terjadinya tindak pidana korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan ABH dan telah dibenarkannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan ABH, para Saksi, dan para saksi ad charge serta dihubungkan dengan Bukti Surat berupa Visum et Repertum dan alat serta barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh Fakta Fakta Hukum Dipesidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ABH mempunyai hubungan dengan anak korban yaitu teman dekat/pacar dari ABH.
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 12.00 wib di rumah pelaku alamat Jl. Pajajaran Gg. Cerme Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar cara ABH melakukan persetubuhan tersebut dengan cara ABH membujuk Anak Korban untuk ikut ke rumahnnya, lalu saat di rumahnya ABH mendekati Anak Korban dan mulai memeluk serta menciumi pipi dan leher Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban, lalu ABH memaksa menidurkan Anak Korban, lalu ABH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan rok Anak Korban keatas, lalu melepaskan celana dalam yang Anak Korban pakai, kemudian ABH menurunkan celana dalam dan celana yang ia pakai, kemudian ABH memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, hingga dari dalam kemaluan Anak Korban mengeluarkan cairan berupa darah.

- Bahwa benar yang membuat Anak Korban mau yaitu awalnya ABH mengajak Anak Korban ikut ke rumahnya untuk membantunya mengerjakan tugas sehingga saya mau ikut ke rumahnya, akan tetapi saat di rumahnya bukan mengerjakan tugas melainkan, ABH malah memeluk Anak Korban dan menciumi Anak Korban dibagian pipi dan leher, lalu ABH secara paksa menidurkan Anak Korban dan membuka celana dalam yang Anak Korban pakai serta menaikan rok Anak Korban ke atas dan sempat menolak akan tetapi karena Anak Korban kekuatan Anak Korban kalah dengannya sehingga Anak Korban hanya diam dan takut dan setelah melakukan kekerasan seksual terhadap Anak Korban yang pertama, ABH pernah membujuk Anak Korban melalui chat pesan whatsapp untuk melakukan hal tersebut lagi dengan berkata "IA JANJI AKAN TANGGUNG JAWAB".

- Bahwa benar awal mulanya pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Juli 2023 sekitar jam 12.00 wib saat pulang sekolah di Halaman sekolah SMK Negeri 1 Bandar Lampung, sdr. XXXXXX mengajak Anak Korban untuk main ke rumahnya, setelah Anak Korban mengiyakan kemudian ABH mengendari sepeda motor milik Anak Korban dan Anak Korban dibonceng di belakang, kemudian kami jalan menuju ke rumahnya di Gg. Cerme Kel. Gunung Sulah Kec.Way Halim kota Bandar Lampung, kemudian saat kami sampai di rumahnya kami turun dari sepeda motor, lalu masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Kemudian sdr. XXXXXX duduk di samping saya, lalu ABH mendekati Anak Korban dan memeluk Anak Korban dari samping, kemudian ABH menciumi Anak Korban dibagian pipi dan leher serta meremas payudara Anak Korban, lalu ABH memaksa Anak Korban dan menidurkan Anak Korban diatas lantai, kemudian ABH menaikan rok Anak Korban keatas, lalu melepaskan celana dalam yang Anak Korban pakai, kemudian ABH menurunkan celana dalam dan celana yang ia pakai, kemudian ABH mencoba memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban, akan tetapi ia tidak bisa memasukan alat

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga ABH mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban, lalu ABH membersihkan cairan spermanya yang diatas perut Anak Korban, lalu Anak Korban merapikan pakaiannya. Kemudian Anak Korban dan ABH mengobrol – ngobrol, lalu datang ibunya ABH, kemudian tidak lama Anak Korban pulang ke rumahnya sendiri. kemeduian pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 12.00 wib saat pulang sekolah di Halaman sekolah SMK Negeri 1 Bandar Lampung, ABH mengajak Anak Korban untuk main ke rumahnya untuk membantunya mengerjakan tugas, setelah Anak Korban mengiyakan kemudian ABH mengendari sepeda motor milik Anak Korban dan saya dibonceng di belakang, kemudian kami jalan menuju ke rumahnya di Gg. Cerme Kel. Gunung Sulah Kec.Way Halim kota Bandar Lampung, kemudian saat kami sampai di rumahnya kami turun dari sepeda motor, lalu masuk ke dalam rumah, lalu ABH menidurkan Anak Korban diatas kasur, lalu ABH tiduran disamping Anak Korban, kemudian ABH memeluk Anak Korban dari samping, kemudian ABH menciumi Anak Korban dibagian pipi, leher dan bibir serta ABH meremas – remas payudara Anak Korban, lalu ABH memaksa melepaskan celana dalam yang Anak Korban pakai, kemudian ABH menurunkan celana dalam dan celana yang ia pakai, kemudian ABH memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, dan memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban, lalu dari dalam kemaluan saya mengeluarkan cairan darah sehingga ABH menghentikan perbuatannya. Kemudian Anak Korban merapihkan pakaiannya sendiri, lalu Anak Korban dan abh mengobrol – ngobrol sebentar, kemudian tidak lama Anak Korban pulang ke rumahnya sendiri.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan ABHlah yang bersalah melakukannya;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah ABH dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan ABH telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan ABH telah melakukan suatu tindak pidana, Maka Perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ABH didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu telah melanggar pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2014 atas UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, atau Kedua telah melanggar pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2014 atas UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, atau Ketiga telah melanggar pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2014 atas UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang dipandang lebih relevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatan ABH, yaitu dakwaan Alternati Kedua yaitu telah melanggar pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2014 atas UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

## Ad.1. Unsur BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dimana di dalam undang – undang tidak diberikan penjelasan secara tegas apa yang dimaksud barang siapa akan tetapi yang dapat dijelaskan mengenai barang siapa adalah seseorang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan XXXXXX sebagai abh dalam perkara A Quo yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Bahwa saat Hakim menanyakan identitas ABH sebagaimana dalam dakwaan ABH telah membenarkan identitasnya bahkan selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjelaskan dengan benar mengenai perbuatan yang dilakukannya sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *sengaja atau kesengajaan* “ menurut Memorie van Toelichting, kesengajaan yaitu “ menghendaki dan menginsyafi “ terjadinya suatu tindakan dan akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu.

Menurut R. Soesilo “*Persetubuhan*” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan kata “anak” dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta adanya petunjuk yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta :

- Bahwa benar ABH mempunyai hubungan dengan anak korban yaitu teman dekat/pacar dari ABH.
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 12.00 wib di rumah pelaku alamat Jl. Pajajaran Gg. Cerme Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar cara ABH melakukan persetubuhan tersebut dengan cara ABH membujuk Anak Korban untuk ikut ke rumahnya, lalu saat di rumahnya ABH mendekati Anak Korban dan mulai memeluk serta menciumi pipi dan leher Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban, lalu ABH memaksa menidurkan Anak Korban, lalu ABH menaikan rok Anak Korban keatas, lalu melepaskan celana dalam yang Anak Korban pakai, kemudian ABH menurunkan celana dalam dan celana yang ia pakai, kemudian ABH memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, hingga dari dalam kemaluan Anak Korban mengeluarkan cairan berupa darah.
- Bahwa benar yang membuat Anak Korban mau yaitu awalnya ABH mengajak Anak Korban ikut ke rumahnya untuk membantunya mengerjakan tugas sehingga saya mau ikut ke rumahnya, akan tetapi saat di rumahnya bukan mengerjakan tugas melainkan, ABH malah memeluk Anak Korban dan menciumi Anak Korban dibagian pipi dan leher, lalu ABH secara paksa menidurkan Anak Korban dan membuka celana dalam yang Anak Korban pakai serta menaikan rok Anak Korban ke atas dan sempat menolak akan tetapi karena Anak Korban kekuatan Anak Korban kalah dengannya sehingga Anak Korban hanya diam dan takut dan setelah melakukan kekerasan seksual terhadap Anak Korban yang pertama, ABH pernah membujuk Anak Korban melalui chat pesan whatsapp untuk melakukan hal tersebut lagi dengan berkata “IA JANJI AKAN TANGGUNG JAWAB”.

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awal mulanya pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Juli 2023 sekitar jam 12.00 wib saat pulang sekolah di Halaman sekolah SMK Negeri 1 Bandar Lampung, sdr. XXXXXX mengajak Anak Korban untuk main ke rumahnya, setelah Anak Korban mengiyakan kemudian ABH mengendari sepeda motor milik Anak Korban dan Anak Korban dibonceng di belakang, kemudian kami jalan menuju ke rumahnya di Gg. Cerme Kel. Gunung Sulah Kec.Way Halim kota Bandar Lampung, kemudian saat kami sampai di rumahnya kami turun dari sepeda motor, lalu masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Kemudian sdr. XXXXXX duduk di samping saya, lalu ABH mendekati Anak Korban dan memeluk Anak Korban dari samping, kemudian ABH menciumi Anak Korban dibagian pipi dan leher serta meremas payudara Anak Korban, lalu ABH memaksa Anak Korban dan menidurkan Anak Korban diatas lantai, kemudian ABH menaikan rok Anak Korban keatas, lalu melepaskan celana dalam yang Anak Korban pakai, kemudian ABH menurunkan celana dalam dan celana yang ia pakai, kemudian ABH mencoba memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban, akan tetapi ia tidak bisa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga ABH mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban, lalu ABH membersihkan cairan spermanya yang diatas perut Anak Korban, lalu Anak Korban merapikan pakaiannya. Kemudian Anak Korban dan ABH mengobrol – ngobrol, lalu datang ibunya ABH, kemudian tidak lama Anak Korban pulang ke rumahnya sendiri. kemeduian pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 12.00 wib saat pulang sekolah di Halaman sekolah SMK Negeri 1 Bandar Lampung, ABH mengajak Anak Korban untuk main ke rumahnya untuk membantunya mengerjakan tugas, setelah Anak Korban mengiyakan kemudian ABH mengendari sepeda motor milik Anak Korban dan saya dibonceng di belakang, kemudian kami jalan menuju ke rumahnya di Gg. Cerme Kel. Gunung Sulah Kec.Way Halim kota Bandar Lampung, kemudian saat kami sampai di rumahnya kami turun dari sepeda motor, lalu masuk ke dalam rumah, lalu ABH menidurkan Anak Korban diatas kasur, lalu ABH tiduran disamping Anak Korban, kemudian ABH memeluk Anak Korban dari samping, kemudian ABH menciumi Anak Korban dibagian pipi, leher dan bibir serta ABH meremas – remas payudara Anak Korban, lalu ABH

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa melepaskan celana dalam yang Anak Korban pakai, kemudian ABH menurunkan celana dalam dan celana yang ia pakai, kemudian ABH memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, dan memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban, lalu dari dalam kemaluan saya mengeluarkan cairan darah sehingga ABH menghentikan perbuatannya. Kemudian Anak Korban merapihkan pakaiannya sendiri, lalu Anak Korban dan abh ngobrol – ngobrol sebentar, kemudian tidak lama Anak Korban pulang ke rumahnya sendiri

Dengan demikian unsur dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 atas UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang, dapat Hakim buktikan seluruhnya, maka dengan demikian ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, anak korban dimana ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu harus dijatuhi hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP, sehingga ABH mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana termaksud, maka kepadanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan ABH telah merusak masa depan anak korban yang masih dibawah umur ;
- Perbuatan ABH menimbulkan trauma psikologis terhadap anak korban kelak sampai dewasa nanti ;

### Keadaan yang meringankan :

- ABH telah menyesali perbuatannya;
- ABH belum pernah dihukum;
- ABH masih sekolah;
- ABH bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang bahwa karena ABH dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan untuk menjamin akan dapat terlaksananya pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepada ABH maka cukup alasan untuk memerintahkan agar ABH ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

### Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih
- 1 (satu) helai rok panjang warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink
- 1 (satu) helai BH warna pink
- 1 (satu) helai Hp merk Samsung A22 warna ungu

dan barang bukti akan ditetapkan pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH telah dinyatakan terbukti bersalah maka dengan memperhatikan pokok permohonan keringanan hukuman yang diajukan ABH melalui kuasa hukumnya maka Hakim pada pokoknya berpendapat sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa, yang dipandang patut dan layak serta adil yang menyampingkan alasan pembelaan.

Menimbang, bahwa karena ABH telah dinyatakan bersalah maka akan dijatuhi pidana, maka kepada ABH tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 atas UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang, pasal-pasal pada Bab XVI Bagian Ketiga dan Keempat KUHP serta undang-undang yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-/2023/PN TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

1. Menyatakan ABH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada ABH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan Pelatihan Kerja di LPKS di desa Harun Masgar selama 3 (tiga) bulan, dengan dikurangi selama ABH berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah ABH tersebut tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani ABH dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya ABH tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih
  - 1 (satu) helai rok panjang warna abu-abu
  - 1 (satu) helai celana dalam warna pink
  - 1 (satu) helai BH warna pink
  - 1 (satu) helai Hp merk Samsung A22 warna ungu

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANAK KORBAN.**

6. Menetapkan supaya ABH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 oleh kami : **ELSALINA PURBA, SH., MH**, Sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **IIS RODIAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan dihadiri oleh **ELIS MUSTIKA, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, Penasihat hukum ABH, ABH, dan PK BAPAS .

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

**IIS RODIAH, S.H.**

**ELSA LINA Br. PURBA, SH., MH.**